



KESIMPULAN RAPAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	24 (Dua Puluh Empat)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI).
Hari, Tanggal	:	Rabu, 30 November 2022
Pukul	:	11.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	M Sarmuji, S.E, M.Si/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Menerima Audiensi FORKOPI dalam rangka Pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Hadir	:	1. 17 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Presidium Forum Koperasi Indonesia. Beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Forum Koperasi Indonesia pada pukul 11.19 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 30 November 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, S.E, M.Si.

II. CATATAN RAPAT

- Forkopi memperkenalkan diri yang mengatakan bahwa Forkopi adalah organisasi yang beranggotakan Koperasi di seluruh Indonesia
- Tujuan hadir di Komisi VI DPR untuk mengadukan permasalahan terkait RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) terutama pasal 191 dan 192 yang menyinggung adanya keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perijinan dan pengawasan koperasi.
- Forkopi menyampaikan bahwa istilah Koperasi bermasalah pada 8 Koperasi KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracici Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

III. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Forkopi (Forum Koperasi Indonesia) terkait dengan adanya penolakan Forkopi terhadap beberapa pasal di Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) terutama pasal 191 dan 192 terkait keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada perijinan dan pengawasan koperasi.
2. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Forkopi terkait istilah Koperasi bermasalah pada 8 Koperasi KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Inonesia, yang sebenarnya lebih tepat disebut "Koperasi Palsu" dengan alasan koperasi dimaksud sama sekali tidak menjunjung tinggi asas, prinsip, nilai dan jati diri koperasi.
3. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan penjelasan tersebut kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM dalam mendukung upaya bersama mengembangkan koperasi sebagai institusi bisnis dan sosial yang bercirikan asa, prinsip, nilai dan jati diri koperasi serta tidak hanya fokus terhadap profit semata tetapi juga benefit bagi seluruh anggota.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13:05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

M. SARMUJI, SE, MSi.
A-318